

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syari'at merupakan dalam aspek sistem hukum mu'amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya.

1. Sumber Hukum Warisan Islam

Sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu pertama dalam al-Qur'an:[4] surat An-Nisa' ayat 59:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Dalam ayat tersebut mewajibkan bahwa setiap manusia dalam menetapkan hukum harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW², serta Uil Amri. Ulil Amri dapat dimaknakan sebagai sumber ijthid para mujtahid.³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum warisan Islam terdiri dari Al-Qur'an, As-sunah dan Ijtihad.

1.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan yang dturunkan kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. sebagai kitab suci bagi umat yang beragama Islam, Al-Qur'an tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir. Bagi yang membacanya mempunyai nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatikah dan diakhiri surat An-nas.⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum keluarga 70 ayat, hukum-hukum perdata lainnya juga 70 ayat, sedang yang mengenai hukum pidana 30 ayat, Peradilan dan Hukum Acara 30 ayat, Hukum Tata Negara 10 ayat, Hubungan Internasional 25 ayat dan Hukum Dagang serta Hukum Keuangan 10 ayat.⁵

¹H.A. Hafizh, h.69

²Dapat dilihat dalam bukunya Amir Syarifuddin tentang Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, dimana beliau telah mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber hukum warisan Islam sebanyak 11 ayat, Surat An-Nisa' 10 ayat . Sedangkan Sunah Raullullah SAW sebanyak 11. hadist,

³ Penafsiran Ulil Amri sebagai mujtahid ini menurut Ar-Razi dalam Mafnatihul Ghaib, seperti telah dikutip oleh Munawar Chil, Ulil Amri ,(Semarang : Ramadhani, 1984) h, 20

⁴*Ibid*

⁵Abdul Wahab Khlaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terjemahan dari *Ushul al-Fiqh oleh Nur Iskandar al-Barsny*, (Jakarta : Rajawali 1996), h. 124.

Said Ramadhan berpendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah satu referensi yang mudah bagi suatu studi hukum. Ia pada dasarnya adalah petunjuk agama, oleh sebab itu lebih merupakan ajakan kepada kepercayaan dan jiwa kemanusiaan dari pada petunjuk hukum.⁶ Anwar Hardjono menyetujui pendapat Said Ramadhan dengan pengertian bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum, tetapi ia bukan kitab hukum atau lebih tepatnya bukan kitab undang-undang dalam pengertian biasa.⁷

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang hukum muamalah tidak sebagaimana dalam hukum ibadah, tetapi umumnya hanya memberikan dasar umum, dengan adanya pengaturan yang bersifat umum. Dengan harapan hukum Al-Qur'an dapat diterapkan dalam berbagai macam masyarakat, dan bermacam-macam kasus sepanjang masa, sehingga ia bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat. Demikian pula seperti hukum kewarisan, ayat-ayat Al-Qur'an hanya menentukan ahli waris enam orang, yaitu suami, istri, anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu dan saudara, sedangkan ahli waris lain tidak diatur didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya.

Dalam hukum muamalahpun ada ayat-ayat yang sudah jelas dan pasti, artinya bukan bersifat dasar umum, tetapi ada juga yang belum jelas. Contoh ayat Al-Qur'an yang sudah jelas adalah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 12 yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia ialah —Dan bagimu para suami —*seperdua*” dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Kata nisfu dalam ayat Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *seperdua*, kata ini sudah jelas, sehingga tidak diperlukan penafsiran.

⁶Said Ramadhon, *Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya*, Terjemahan dari *Islamic Law its Scope and Equity*, oleh Suadi Saad, (Jakarta :Gaya Media, 1986), h. 112.

⁷Anwar Hardjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1968), h. 93.

Dengan demikian dalam hukum warisan bagian suami adalah seperdua ($1/2$) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isterinya. Kemudian contoh ayat Al-Qur'an yang artinya belum jelas, atau mempunyai arti ganda, akibatnya menimbulkan penafsiran dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Ayat Al-Qur'an tersebut adalah dalam surat *Al-Baqarah* (1) ayat 228 yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: — Dan wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri tiga kali —*quru* ". Kata *quru* " dalam ayat Al-Qur'an mempunyai arti ganda, pertama dapat diartikan —*haid* ", dan kedua dapat diartikan —*suci* ". Sehingga kata *quru* ' kalau diartikan *haid*, waktu tunggu wanita apabila dicerai oleh suaminya tiga kali (3X) berarti 3 kali masa berjumlah 90 hari. Kemudian kata *quru* ' apabila ditafsirkan *suci* berarti tiga kali (3x) masa suci berjumlah 120 hari. Dalam hukum warisan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah rinci hanya terbatas kepada ahli waris yang hubungan dengan pewaris sangat dekat, sebagaimana telah disebut di atas. Sedangkan untuk kerabat-kerabat yang lain belum diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya menerangkan —*kerabat dekat* ", lebih berhak dari yang lainnya.

Sehingga ahli waris ini dalam penafsiran kerabat dekat para ahli hukum warisan Islam terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu secara garis besar ada tiga golongan, golongan pertama pendapat ahli sunni, golongan kedua pendapat syiah imamiyah dan ketiga pendapat Hazairin. Dengan adanya kekurangjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukum berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Selain itu kemungkinan munculnya faktor lain, seperti pengetahuan masyarakat dalam hal hukum kewarisan, meskipun masyarakat telah memeluk agama Islam. Demikian juga adanya faktor Adat-

istiadat dalam masyarakat, sebagaimana dalam Adat-istiadat masyarakat Indonesia, seperti hibah pada waktu pewaris masih hidup merupakan pembagian harta warisan.

Selain kedua faktor tersebut dimungkinkan masih banyak faktor lain, yang memerlukan ijtihad para ahli hukum Islam, sehingga dalam melaksanakan hukum warisan Islam betul-betul akan menjadikan rasa keadilan kedamaian masyarakat. Kemudian dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat para ahli hukum warisan Islam tentang pengembangan penafsiran ahli waris dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

1.2. Sunnah

Yang dimaksud dengan Sunnah disini adalah berupa perbuatan, (*Sunnah fi' liyah*), perkataan, (*Sunnah qauliyah*) dan diamnya Nabi Muhammad SAW (*Sunnah Taqirriyah*), yang bisa jadi dasar hukum.⁸Sunnah Taqirriyah terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata, dan Nabi membiarkan hal tersebut atau diam tidak memberikan komentar apa-apa.⁹

Sunnah dan Hadits sering digunakan untuk maksud yang sama, tetapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, secara terus-menerus, dinukilkan dari masa ke masa secara mutawatir, Nabi dan sahabatnya melaksanakannya. demikian juga tabi'in dan seterusnya dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan Muslim.¹⁰

Sedangkan hadits berkonotasi segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkan atau mengerjakannya,

⁸H.A. Djazuli, *op.cit*, h. 68.

⁹*Ibid.*

¹⁰Endang Sutari, *Ilmu Hadits*, (Bandung, : Amal Bakti Press,1994), h. 5 .

meskipun diriwayatkan hanya satu orang.¹¹ Ketentuan hukum dalam As-Sunnah, dalam hubungannya dengan A-Qur'an ada tiga macam. Pertama As-Sunnah membuat hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an artinya As-Sunnah memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kedua As-Sunnah mempunyai fungsi menjelaskan atau merinci hukum dalam Al-Qur'an. Penjelasan ini dapat berupa (1) merinci yang umum dalam Al-Qur'an, seperti perincian tata cara shalat, (2) Mengkhususkan yang umum, seperti Sunnah yang menyatakan peninggalan Nabi tidak dapat diwarisi, dan (3) Membatasi yang mutlak, seperti batasan hukum wasiat.

Ketiga As-Sunnah membuat hukum baru yang belum ada dalam Al-Qur'an, seperti larangan memakan binatang yang mempunyai taring, binatang yang menjijikan dan lain sebagainya.

Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, dalam hukum warisan sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-Qur'an, adalah pertama Sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an ini seperti Sunnah Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abas yang diriwayatkan Buchori dan Muslim yang maksudnya ialah —Berikan faraa'id bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.¹²

Kedua sebagai penjelasan Al-Qur'an, yaitu Sunnah Rasulullah SAW tentang batasan wasiat hanya sepertiga dari harta warisan, Sunnah Rasulullah SAW, merupakan penjelasan ayat 180 dan 240 Surat Al-Baqarah.

¹¹*Ibid*

¹²Al-Buchori, *Sahihul al Buchori VII*, (Cairo : Daru wa Matba'u as Sa'abi, tt), h. 181.

Dimana dalam kedua ayat tersebut tidak dijelaskan berapa harta warisan diberikan dalam wasiat tersebut Dan ketiga sebagai membentuk hukum baru, artinya belum ada hukum warisan di dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan hukum antara orang yang berlainan agama, salah satunya beragama Islam, tidak saling mewarisi.¹³

1.3. Ijtihad

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara'. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.¹⁴ Ijtihad dapat dilakukan perorangan disebut ijtihad fardi, dan bila dilakukan secara kolektif disebut Ijtihad jama'i.¹⁵

Dimuka telah disebutkan bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dasar hukum ijtihad sebagai sumber hukum adalah hadist Mu'adz ibnu Jabal ketikan Rasulullah SAW, mengutus ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman.

Rasulullah SAW bertanya: —Dengan apa kamu menghukum? Ia menjawab, Dengan apa yang ada dalam Kitab Allah, Bertanya Rasulullah: Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Dia menjawab: Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah, Rasul bertanya lagi. Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Mu'adz, Aku berijtihad dengan pendapatku. Rasulullah bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya.¹⁶

Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dulu telah dilakukan oleh umat Islam, kemudian yang menonjol adalah golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi'ah. Kemudian di

¹³Ali Hasabullah, *Ushul At tasri' il Islami*, (Mesir : Dar El Ma'arif, 19964), h . 35-58.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Jogyakarta :Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), h 14.

¹⁵*Ibid*

¹⁶Hadits ini dikutip dari bukumu *Ushul Fiqih* Rahmad Syafi'i, yang diterbitkan Pustaka Setia Bandung, cet ke 3, h. 103.

Indonesia ijtihad hukum warisan ini dilakukan oleh Hazairin. Dan hasil dari ijtihad akan dijelaskan dalam sub bab kemudian seperti yang telah disebutkan di muka.

Perbedaan pokok diantara mereka ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum warisan. Hal ini dikarenakan dasar analisis pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Al-Qur'an berbeda. Menurut Ahlu sunnah berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab sebelum Islam, sedangkan Syi'ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan,¹⁷ sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan saderajat. Sedangkan Hazairin atas dasar sistem bilateral atau parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan perempuan sama, sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir tidak jauh berbeda.

Di samping adanya perbedaan pandangan para ahli hukum Islam, terdapat pula kesamaan dalam usaha menggali dan merumuskan pengembangan hukum warisan Islam, yang disebut ijmak, baik berlaku secara formal atau ijmak sarif maupun secara tidak formal atau ijmak sukuti.¹⁸ Ijmak sarif menurut pandangan ahlu sunah ditempatkan kedudukan yang bersifat mengikat,¹⁹ sebagaimana Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijmak sarif yang berupa hasil Loka Karya para Ulama seta Cendikiawan Muslim seluruh Indonesia pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, sebelum dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

2. Asas-asas hukum warisan Islam.

¹⁷Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh DuniaIslam*, (Jakarta : Wijaya, 1980), h.7.

¹⁸Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 17.

¹⁹*Ibid*

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian.²⁰

2.1. Asas Ijbari

Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri.²¹ hukum warisan Islam berasaskan ijbari, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat.

Kemudian Amir Syarifuddin mengandung beberapa segi;²² pengertian asas ijbari itu Pertama, segi peralihan harta, artinya dengan meninggal dunianya seseorang dengan sendirinya harta warisannya beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris; Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya.

Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya. Kecuali ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunah Nabi Muhammad

²⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 18.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

SAW yang bersifat dhonni, artinya nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunah yang belum jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke cucu terus ke bawah.

2.2. Asas Individual

Maksud dari pada asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.

2.3. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

2.4. Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (public family) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (domestic family), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

2.5. Asas Warisan Semata Kematian

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata barat (BW), dengan istilah —*ab intestato*”, namun dalam hukum warisan BW, selain *ab intestato* juga karena adanya ” *wasiat*” yang disebut —*testament* termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dengan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan.

Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya sangat erat dengan asas *ijbari*,²³ disebabkan meskipun seorang ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah (titipan), artinya manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturnya, dan kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut “*asas ta’awun*” atau “*tolong-menolong*” juga merupakan asas hukum warisan Islam. hukum asas ini akan dijelaskan dalam sub bab *as-shulh*.²⁴ Ta’awun atau tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris yang mampu berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan.

Dasar hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain, apalagi para ahli waris itu dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

3. Unsur-unsur Hukum Warisan Islam

²³*Ibid*, h. 35.

²⁴Muhdor Efendi Bimbingan Desertasi pada tanggal 17 Juli 2010

Hukum warisan Islam sama dengan hukum warisan Adat terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam disebut rukun. Adapun unsur-unsur hukum warisan Islam, antara lain: Pertama, pewaris (*muwaris*), yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan; dan kedua, harta warisan adalah harta, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, dan harta yang tidak maujud, seperti hak intelektual, hak cipta dan lain-lain. Harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris, setelah dikurangi biaya-biaya perawatan/pengobatan pewaris, pemakaman, pembayaran hutang, dan wasiat. Sedangkan unsur yang terakhir adalah ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Pendek kata, harta warisan dapat dibagikan jika semua kewajiban muwaris telah selesai ditunaikan.

3.1. Pewaris

Pewaris ialah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.²⁵ Sedangkan apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup ia bukan pewaris. Dalam hukum warisan Islam, yang menjadi faktor-faktor warisan adalah karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan dan karena hubungan wala' atau budak.

Kemudian dalam hukum Islam Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pewaris dalam kelompok pengertian —walidani sebagaimana ketentuan Surat An-Nisa' ayat 7 dan 33 adalah ayah, ibu, kakek nenek, anak dan cucu. Sedangkan pewaris dalam kelompok

²⁵Amir Syarifuddin, op cit. h. 51.

pengertian —aqrabuna, sebagaimana ditemukan dalam Surat An-Nisa‘ ayat 12 dan 176 adalah suami dan istri dan saudara.²⁶

. Kemudian pengertian menurut Al-Qur‘an diperluas dengan Hadits Nabi SAW, dengan memasukan keturunan ayah dan keturunan kakek, sehingga termasuk anak saudara dan paman serta bibi,²⁷ kemudian pewaris karena telah memerdekakan budak (wala‘) yang tidak meninggalkan ahli waris.

Pada uraian sebelumnya, penulis telah dijelaskan bahwa atas dasar prinsip meninggalnya seseorang itu, berlakunya pembagian harta warisan, sehingga pewaris itu harus nyata meninggal dunia. Kemudian ada dua bentuk meninggal dunia: pertama, seseorang meninggal dunia, artinya seseorang telah nyata putusnya nyawa dari jasad yang dibuktikan dengan pancaidera atau melalui medis atau tidak hidup lagi.²⁸

Kedua, dianggap meninggal dunia secara hukum, artinya meninggal dunia karena putusan pengadilan, artinya seseorang dianggap atau dinyatakan meninggal dunia dengan putusan hakim, kemungkinan orang tersebut masih hidup tetapi disebabkan oleh sesuatu hal tertentu orang itu dianggap meninggal dunia, seperti dalam kasus seorang pewaris telah hilang bertahun-tahun tidak diketahui tempat tinggalnya.

Hilangnya orang ini disebabkan adanya sesuatu peristiwa, seperti adanya perang, tsunami dan lain-lain. Kemudian para ahli warisnya mengajukan ke pengadilan agar pewaris yang hilang itu diputus telah meninggal dunia, sehingga dengan putusan Pengadilan itu harta warisan pewaris dapat dibagi kepada para ahli warisnya, meskipun dimungkinkan sebenarnya seorang yang diputus sebagai pewaris itu masih hidup, dan

²⁶Amir Syarifuddin, op cit. h. 52.

²⁷*Ibid*

²⁸Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 723.

berlakunya pelaksanaan pembagian harta warisan itu sejak hari dan tanggal putusan pengadilan tersebut.

Putusan Pengadilan tentang meninggal dunianya seseorang itu penting, bagi kepastian hukum warisan, karena salah satu tujuan dari pada hukum adalah untuk mencari kepastian hukum. Sedangkan apabila tidak ada putusan hakim akan menjadikan ketidak pastian kedudukan dari pada harta warisan dari pewaris itu. Apalagi dalam hukum Islam salah satu azas hukum warisan adalah asas *ijbari* artinya dengan kematian seseorang dengan sendirinya harta warisan itu berpindah kepada para ahli warisnya.

Kemudian perincian pewaris dalam hukum warisan Islam dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta dikembangkan dengan *ijtihad*, maka dalam hal ini Amir Syarifuddin memberikan perincian pewaris menjadi 4 kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok ayah dan ibu dan dikembangkan kakek dan nenek terus ke atas;
- 2) Kelompok anak baik anak laki-laki dan anak perempuan dan dikembangkan kepada cucu terus ke bawah ;
- 3) Kelompok suami dan istri ;
- 4) Kelompok saudara dan paman. Kelompok ini merupakan perluasan pengertian pewaris menurut Al-Qur'an yang diperluas oleh hadist Nabi Muhammad SAW, dengan memasukan keturunan ayah dan keturunan kakek, sehingga dapat difahami bahwa seseorang dapat menjadi pewaris itu termasuk anak saudara, dan pewaris bagi pamannya.²⁹

3.2. Harta Warisan

²⁹Amir Syarifuddin, *loc. cit.*, h 95

Harta adalah barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.³⁰ sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.³¹

Jenis harta kewarisan ada yang berwujud dan ada yang tak berwujud, yang berwujud dalam istilah ekonomi disebut —*harta aktiva*|| , harta ini dalam istilah hukum ada dua macam sifat, pertama adalah harta disebut —"*barang tak bergerak*" artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan, dan — harta yang berupa —*barang bergerak*|| artinya harta itu dapat dipindahkan tempatnya, seperti mobil, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, namun dalam hukum perdata terdapat barang yang sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, tetapi dikelompokkan dalam barang tak bergerak, umpamanya kereta api, pesawat terbang dan kapal laut.

Harta yang berupa barang bergerak tersebut di atas, terdapat beberapa hak atas barang bergerak seperti: (a) Hak memetik hasil atau hak memakai; (b) Hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; (c) Saham-saham dari perseroan; (d) Tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara sendiri maupun negara asing; dan (e) Hak

³⁰Hasan Alwi, *op cit.*, h.. 390.

³¹Fatchurahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1981), h. 36 .

menuntut ke Pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau pembayaran uang terhadap barang bergerak.³²

Dalam hukum Islam hak kebendaan yang berbentuk hutang tidak menjadi harta warisan.³³ Akan tetapi, harta yang menjadi hak ahli waris itu hanya harta peninggalan dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan itu setelah dikurangi hak-hak lain, seperti biaya-biaya penguburan, pajak, zakat termasuk hutang kepada orang lain. Hutang dalam hukum Islam hutang, selain terhadap orang dan badan hukum juga hutang kepada Allah SWT. Hutang kepada Allah yaitu kewajiban materi kepada Allah yang harus ditunaikan, seperti membayar zakat, nadhar dan lain sebagainya.

Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, bahwa harta peninggalan berbeda dengan harta warisan, harta peninggalan ialah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan harta warisan hanya harta yang berhak diterima oleh ahli waris, dimana harta peninggalan itu setelah dikurangi atau terlepas dari tersangkutnya segala macam hak-hak orang lain di dalamnya.

Dengan demikian, harta peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan pelbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya.

Selanjutnya, jika harta bersama dan harta bawaan terpisah cara membaginya mudah, masing-masing harta itu dikurangi hak orang lain yang melekat di dalamnya setelah itu, dapat dibagi kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila antara harta bersama

³²Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 195.

³³Wirjono Prodjodikoro, *o.p cit.*, h. 26.

dan harta bawaan itu menyatu, pertama harus dipisah dahulu antara harta bersama dengan harta bawaan, kemudian harta bersama dibagi dua, satu bagian untuk pewaris dan satu bagian untuk istri atau suaminya, lalu satu bagian dari harta bersama itu dijadikan satu atau ditambah dengan harta bawaan. Kemudian setelah dijadikan satu antara harta bawaan dengan bagian dari harta bersama tersebut, kemudian dikurangi hak-hak orang lain melekat di dalamnya, setelah itu baru bagi kepada ahli warisnya.

3.3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia. Kemudian orang yang mempunyai hak sebagai ahli waris dalam hukum Islam ada empat faktor utama,¹¹² yaitu :

- (1). Adanya perkawinan, suami ahli waris istri sebaliknya istri ahli waris suami;
- (2). Adanya nasab atau hubungan darah;
- (3). Wala' orang yang telah memerdekakan budak, dan tidak meninggalkan ahli warisnya;
- (4). Hubungan secara Islam, orang Islam yang meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris, dan harta warisannya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan umat Islam.³⁴

Di Indonesia umumnya hanya dua faktor, yaitu faktor pertama dan kedua, untuk faktor yang ketiga di Indonesia tidak terdapat perbudakan, akibatnya ahli waris ini tidak dikenal, sedangkan faktor keempat bukan sistem hukum warisan. Selain adanya kedua bentuk hubungan dalam kedua faktor tersebut, mereka baru mempunyai hak warisan, apabila pertama dalam keadaan masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dan

³⁴Abdullah Siddik, *op. cit*, h. 48.

kedua mereka tidak ada halangan menjadi ahli waris, umpamanya tidak tertutup (terhijab) oleh ahli waris lainnya, perbedaan agama dan lain-lain. Dengan demikian dalam pembahasan selanjutnya hanya faktor perkawinan dan faktor nasab atau hubungan darah.

Kemudian ahli waris yang disebabkan adanya nasab atau hubungan darah ialah seorang yang mendapatkan hak harta warisan karena adanya hubungan darah dengan pewaris. Kemudian bila diperhatikan ahli waris ini, dapat dibedakan tiga macam, pertama ahli waris karena hubungan garis keturunan ke bawah, kedua karena hubungan garis keturunan ke atas, dan yang ketiga hubungan garis keturunan kesamping.

(1) Hubungan garis keturunan ke bawah

Yang dimaksud ahli waris dari garis keturunan ke bawah disini ialah keturunan pewaris yang terdiri dari anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.


Ahli waris dalam garis keturunan ke bawah, setelah anak yang terdiri dari cucu dan cicit dari anak perempuan dikalangan para ahli hukum Islam terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan ini disebabkan tidak diaturnya dalam ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah secara jelas, sehingga masing-masing para ahli hukum warisan Islam berijtihad dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunah atas dasar pola prinsip pikiran yang berbeda dan budaya serta sistem kekerabatan yang berlaku pada saat itu. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat perkembangan ahli waris dalam garis keturunan ke bawah. Perbedaan pandangan ini sebagaimana telah dijelaskan dalam su bab sumber hukum warisan dalam bab ijtihad di atas.

Perbedaan pandangan dalam pengembangan ahli waris garis keturunan ke bawah antara Ahlu Sunah dengan Syi'ah dan Hazairin, bila ahlu sunah atas dasar pendekatan

patrilineal sebagaimana budaya arab sebelum agama Islam, sedangkan Syi'ah pada prinsip atas dasar emosional kepentingan perempuan, sedangkan Hazairin atas dasar pendekatan bilateral atau parental yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia, sehingga pandangan golongan Syi'ah dan Hazairin hampir sama. Selanjutnya perbedaan pandangan tersebut dapat diperhatikan dalam gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2 :1

Perbedaan ahli waris garis keturunan ke bawah antara
Ahlu Sunah dengan Syi'ah dan Hazairin



(2). Hubungan garis keturunan ke atas.

Hubungan garis keturunan ke atas, ialah seorang yang menyebabkan adanya atau melahirkan pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang tersebut adalah ayah dan ibu, kakek dan nenek, buyut laki-laki dan perempuan sampai kesepuluh dalam budaya Jawa disebut || *simbahgalih asem* || sebagaimana yang telah, dijelaskan tersebut di

atas. Kemudian untuk lebih jelasnya ahli waris dalam garis keturunan ke atas ini dapat diperhatikan dalam gambar 2.2 di bawa ini :

Gambar 2. 2
Ahli Waris dalam Garis Keturunan ke Atas




(3). Hubungan garis keturunan kesamping

Garis keturunan kesamping ini ialah anak-anak beserta keturunan dari saudara pewaris baik laki-laki maupun saudara perempuan pewaris beserta keturunannya yang disebut keponakan pewaris, dan saudara ibu beserta keturunannya juga disebut keponakan pewaris. Di samping tersebut termasuk juga saudara laki-laki maupun perempuan ayah pewaris yang disebut paman dan bibi beserta keturunannya dan saudara ibu, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya, juga yang disebut bibi beserta keturunannya.

Dalam pengembangan sistem patrilineal kedudukan garis keturunan kesamping ini, menurut pandangan Ahlu Sunnah dan Syi'ah serta Hazairin berbeda satu sama lainnya, seperti anak perempuan saudara dan paman serta anak saudara perempuan dan bibi Ahlu Sunah dikelompokkan dalam dzawil arham dan untuk Syi'ah dikelompokkan dalam dzul qarabat. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam pengelompokan ahli waris dalam

bahasan selanjutnya. Dan untuk melihat gambaran ahli waris dalam garis keturunan ke samping ini dapat dilihat dalam gambar 2. 3, di bawah ini :

Gambar 2. 3
Ahli Waris dalam Garis Keturunan ke Samping



Selanjutnya ahli waris dapat dikelompokkan dalam gender, yaitu laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

Kelompok ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut :

- (1). Suam
- (2). Anak laki-laki, (kandung dan dari suami dan istri)
- (3). Cucu laki-laki, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan terus ke

bawah

- (4). Ayah
- (5). Kakek,
- (6). Saudara laki-laki (kandung, seayah dan seibu)
- (7). Paman sekandung dan paman seayah serta paman seibu.

Kelompok ahli waris perempuan, terdiri dari

- (1). Istri
- (2). Anak perempuan

- (3). Cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan terus ke bawah
- (4). Ibu
- (5). Nenek
- (6). Saudara perempuan kandung, seayah dan seibu;
- (7). Bibi dari sekandung, seayah dan seibu.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12 hanya dijelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris pada tingkatan pertama atas hubungan perkawinan maupun hubungan nasab atau hubungan darah juga dapat disebut "*al-furudhulmuqaddarah*", sedangkan dalam pengembangannya tidak dijelaskan, akibatnya terjadilah perbedaan pandangan diantara para ahli hukum Islam.

Adapun ahli waris yang telah jelas di sebutkan dalam ayat-ayat Surat An-Nisa' tersebut terdapat enam macam, yaitu :

- (1). Setengan ($1/2$), terdiri dari anak perempuan tunggal dan suami apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (2). Seperempat ($1/4$), terdiri dari suami apabila pewaris mempunyai anak, dan istri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (3). Seperdelapan ($1/8$), terdiri dari istri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- (4). Sepertiga ($1/3$), terdiri dari ayah, ibu dan saudara apabila pewaris tidak mempunyai anak ;
- (5). Seperenam ($1/6$), terdiri dari ayah, ibu dan saudara apabila pewaris mempunyai anak ;
- (6). Dua pertiga ($2/3$), terdiri dari dua atau lebih anak perempuan.

Sedangkan untuk anak laki-laki, meskipun tidak diatur secara rinci dalam surat An-Nisa' tersebut, namun dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut mengatur bahwa bagian anak-laki-laki juga telah jelas, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu

dengan bagian anak perempuan, setelah harta warisan dikurangkan bagian-bagian al-furudhul muqaddarah tersebut. Pengembangan dan pengelompokan ahli waris tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, kemudian para ahli hukum Islam terdapat perbedaan paham dalam pengembangan dan pengelompokan ahli waris, pertama pengelompokan ahli waris menurut paham —*ahli Sunnah wal jamaah*|| yang biasanya disebut “*Ahli Sunni*”, atau “*ahlu Sunnah*” paham ini, mendasarkan pemikiran budaya Arab menganut masyarakat patrilineal.³⁵

Kedua menurut paham “*syi'ah*”, paham ini tidak mendasarkan pemikiran budaya Arab, tetapi kehendak memberikan penghargaan kepada Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abu Thalib sebagai anak dan menantu yang akan melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga hukum warisnya bercorak bilateral atau parental.³⁶

Kemudian dalam perkembangan hukum warisan Islam di Indonesia muncul suatu pandangan dari Hazairin dengan ijtihadnya berdasarkan kepada latar belakang keanekaragaman budaya kekerabatan bangsa Indonesia (patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental), menurut beliau hukum warisan yang dikehendaki Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sistem hukum warisan bilateral individual atau parental individual.³⁷

Untuk melihat sejauhmana teori hukum warisan ketiga pendapat para ahli hukum warisan dari kalangan Ahli Sunnah, Syi'ah dan Hazairin khususnya yang berhubungan dengan pengembangan ahli waris yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an akan

³⁵Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 58.

³⁶*Ibid*

³⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'anj dan Hadits*, (Jakarta : Tintamas, 1982), h.

dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan ini. Pertama pandangan Ahli Sunnah ahli waris dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Ashhabul furudh;
- b. Ashabah;
- c. Dzawil arham.

Keterangan dari ke tiga macam ahli waris tersebut adalah sbb:

a. Ahli waris Ashhabul furudh ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu, bagian secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat-ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Bagian-bagian itu adalah, $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan $\frac{1}{6}$ (seperenam).

Adapun mereka yang mendapat bagian ini adalah :(a) Anak perempuan, (b) Ayah, (c) Ibu, (d) Saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik saudara bandung, seayah maupun seibu, (e) Duda, dan (f) janda. Diantara ahli waris ini pada kesempatan tertentu tetap sebagai ahli waris ashhabul furudh, tetapi pada kesempatan lain bukan berkedudukan sebagai ahli waris ashhabul furudh, ahli waris yang tetap berkedudukan sebagai ashhabul furudh, diantaranya ialah ibu, duda, dan janda. Sedangkan ahli waris pada kesempatan lain dapat berkedudukan bukan ashhabul furudh, ialah, anak perempuan, ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan. b. Ashabah, adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, kelompok ahli waris dalam paham ahli sunnah, dikelompokkan tiga macam, yaitu:

Pertama *ahli waris ashabah bin nafsi*, yaitu ahli waris ashabah ahli waris yang tidak bersama-sama dengan ahli waris yang lain, kelompok ahli waris ini adalah : (1). Anak laki-laki, (2) Cucu, (3) Saudara kandung, (4) Saudara seayah, dan (5) Paman.

Kedua, *Ahli waris ashabah bil-ghairi*, yaitu ahli waris menjadi ahli waris ashabah disebabkan karena ditarik oleh ahli waris ashabah yang lain, yaitu: Anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki dan Cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau saudara seayah.

Ketiga adalah *ahli waris ashabah ma' al gharii*, ialah ahli waris menjadi ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain, seperti saudara bersama-sama anak perempuan.

c. Dzawil Arham³⁸, menurut Sajuti Thalib³⁹ warisan patrilineal diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui seorang anggota keluarga perempuan⁴⁰, ahli waris ini adalah:

- (1) Anak dari anak perempuan;
- (2) Anak saudara perempuan;
- (3) Anak perempuan dari saudara laki-laki;
- (4) Anak perempuan dari paman;
- (5) Paman seibu;
- (6) Saudara laki-laki dari ibu;
- (7) Bibi atau saudara perempuan dari ibu;
- (8) Saudara bapak yang perempuan;
- (9) Bapak dari ibu;
- (10) Ibu dari bapak dari ibu; dan ;
- (11) Anak saudara seibu.

³⁸Zakiyah Daradjad dkk, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama ,1984), h. 70.

³⁹Sajuti Thib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1983, h. 82

⁴⁰*op. cit*, h.83.

Kemudian pandangan pengelompokan Syi'ah menurut pandangan ini ahli waris hanya dikelompokkan dua kelompok keutamaan saja, yaitu kelompok *dzul farai* " *dh* adalah kelompok yang utama, jika kelompok ini tidak ada barulah tampil kelompok yang kedua yaitu "*dzul qarabat*". Kelompok dzul qarabat diperinci menjadi 3 kelompok, dengan mendapat bagian bersama-sama, sehingga tidak tersingkir.⁴¹

Adapun kelompok kecil tersebut adalah:

- (1). Kelompok pertama terdiri dari : ayah, ibu anak terus ke bawah;
- (2). Kelompok kedua terdiri dari : datuk dan nenek saudara terus ke bawah;
- (3). Kelompok ketiga, terdiri dari paman, bibi dari jurusan ayah dan ibu terus ke bawah.⁴²

Golongan Syi'ah juga hanya mengelompokkan dua kelompok dan tidak menggunakan istilah ahli waris ashabah, adapun kelompok ahli waris golongan Syi'ah tersebut adalah :

- a.Dzul fara'idh
- b.Dzul qarabat atau ahli waris kerabat.⁴³

Ahli waris Dzul faraidh menurut golongan dari golongan Syi'ah ini tidak jauh berbeda dengan Ahlu Sunnah, tetapi hanya didasarkan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an saja, sehinggalah berbedaannya, jumlah ahli waris dzul fara'idh menurut golongan ini hanya terbatas dengan 9 ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, paman nenek,

⁴¹H.Abdullah Siddik, *op cit*, h. 56.

⁴²*Ibid.* 56-57.

⁴³Istilah ahli waris kerabat ini dalam bukunya Muhammad Husein bin Ali at Tusi, dengan judul *Al Mabsutu fi Fiqhi al Imamiyati*, IV, Matbah, Murtadawiyah, Taهران, tanpa tahun yang telah dikutip oleh Amir Syaarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 78.

dan cucu perempuan, tidak dianggap sebagai dzul fara'idh, tetapi sebagai mewakili anak laki-laki dan ibu bapak masing-masing.⁴⁴

Kemudian untuk ahli waris dzul qarabat atau ahli waris kerabat, merupakan ahli waris yang berhak mendapat bagian harta warisan terbuka atau sisa, bukan kelompok ahli waris laki-laki saja, akan tetapi termasuk kerabat perempuan.⁴⁵

Kelompok ahli waris kerabat menurut golongan syi'ah adalah :

- (1). Anak kandung, laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki bersama anak perempuan;
- (2). Cucu laki-laki dan perempuan, baik dari anak laki-laki dan anak perempuan;
- (3). Ayah dan ibu;
- (4). Kerabat ayah atau kerabat ibu;
- (5). Kerabat kakek dan kerabat nenek, dan :
- (6). Anak paman atau anak bibi.⁴⁶

Selanjutnya pandangan Hazairin, beliau mengelompokkan ahli waris juga tiga kelompok, tetapi kelompok ahli waris yang ketiga berbeda dengan pandangan Ahlu Sunnah, adapun pengelompokkan Hazairin tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dzawu-l fara'idh,
- b. Dzawul-l qarabadh
- c. Mawali.⁴⁷

Kelompok ahli waris pertama menurut Hazairin dan murid-muridnya diantaranya Sajuti Thalib menggunakan istilah ahli waris —dzawu-l fara " idh|| , yang tidak ada

⁴⁴Abdullah Siddik *op. cit.*, h. 54-55

⁴⁵Amir Syarifuddin, *ibid*, h. 78.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *ibid*.h . 78-82.

⁴⁷Hazairin, *op. cit.* H. 18.

perbedaan istilah *ashhabul furudh* dengan paham Ahli Sunni. *Dzuwul* artinya “*mempunyai*”⁴⁸, *bagian*”, sedangkan *al-fara'idh* artinya sehingga *dzawu-lfara'idh* diartikan bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan. Di antara ketiga paham hukum warisan Islam, baik Ahli Sunniah Syi'ah dan Hazairin mengenal dan mengakui kelompok ahli waris ini.⁴⁹

Sedangkan untuk kelompok kedua, Hazairin menggunakan istilah *dzawu-l qarabat*, sedangkan ahli sunni menggunakan istilah *ashabah*. Pengertian *dzul qarabath* ialah ahli waris yang mendapat bagian harta warisan yang tidak tertentu jumlah perolehannya atau bagian sisa, kalau dilihat siapa yang menjadi ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing ahli waris itu yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sama dengan *ashabah* menurut golongan Ahli Sunni. Akan tetapi bila dikembangkan kepada para ahli waris yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an akan berbeda. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari pada pengertian *ashabah* dalam penggunaan bahasa Arab mempunyai pengertian “*kelompok laki-laki*”⁵⁰ Sedangkan pengertian *ashabah* menurut Sajuti Thalib bermula dari kata —*usbah*” yaitu suatu pengertian dalam sistem hubungan darah, kemudian ditarik menjadi pengertian perolehan harta warisan,⁵¹ sehingga sistem kewarisan ahli sunni disebut juga sistem hukum warisan Islam patrilineal.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa ahli waris yang mendapat bagian yang tidak ditentukan atau terbuka yang disebut *dzawu-l qarabat*, ialah :

- (1). Anak laki-laki;
- (2). Anak perempuan didampingi anak laki-laki;

⁴⁸ Sajuti Thib, *op. cit.*, h. 72.

⁴⁹ azairin, *ibid.* h. 16.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 71.

⁵¹ Sajuti Thin, *op. cit.*, h. 113.

(3). Saudara laki-laki dalam hal kalalah;

(4). Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.⁵²

Kemudian kelompok ketiga adalah ahli waris yang disebut "*mawali*", artinya "*ahli waris pengganti*". Yang dimaksudkan disini adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang disebabkan ahli waris yang digantikannya telah meninggal dunia, baik setelah meninggal dunianya pewaris maupun sebelum atau bersamaan. Dan orang yang menjadi ahli waris mawali itu adalah keturunan dari pada ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut. Seperti anak yang menggantikan ayah, anak saudara menggantikan saudara, dan lain sebagainya. Istilah mawali dalam hukum warisan Islam bilateral individual merupakan reinterpretasi Hazairin terhadap Al-Qur'an [4] surat An-Nisa' ayat 33.

Kata || *mawali*" dalam ayat 33, surat An-Nisa' tersebut di atas oleh para ahli hukum warisan Islam diartikan "*—harta*", akibatnya dalam sistem hukum warisan Islam tidak ada ahli waris pengganti, meskipun ada pengantian tetapi kedudukannya tidak menempati ahli waris yang diganti, tetapi menempati dirinya sendiri sebagai ahli waris.⁵³

Dengan hasil reinterpretasi Hazairin terhadap surat A-Nisa' ayat 33, sehingga sistem pengantian dalam hukum warisan Islam berlaku seperti hukum-hukum warisan pada umumnya. Hasil reinterpretasi ini menurut Sajuti Thalib,⁵⁴ menimbulkan ahli waris pengganti, tidak seperti pandangan ahli hukum warisan golongan patrilineal. Menurut penulis kedua-duanya benar, karena kedua ahli hukum tersebut berbeda pendekatan dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum warisan,

⁵²Sajuti Thib, *ibid*, h. 74.

⁵³*Ibid* .h, 157.

⁵⁴Sajuti Thib, *op.cit*, h . 154-158.

Untuk golongan ahli sunni pendekatan interpretasi dengan menggunakan interpretasi sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan Hazairin menggunakan pendekatan interpretasi sistem kekerabatan bilateral atau parental.

4. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan

Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli warisnya terlebih dahulu harus dibersihkan dari hak-hak pihak ketiga dan hak-hak Allah SWT. Adapun hak-hak itu menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin⁵⁵ terdapat perbedaan tingkatan menurut urgensi (kepentingannya) hak-hak tersebut ada 4 macam, pertama biaya untuk mengurus jenazah pewaris, biaya ini termasuk perawatan selama pewaris sakit sampai meninggal dunia, meskipun dalam Al-qur'an dan As Sunah tidak ada petunjuk yang pasti tetapi harus berprinsip sederhana dan tidak berlebihan. Kedua hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan itu sendiri; seperti zakat, pajak dan lain sebagainya, Ketiga hutang pewaris, dalam KHI hutang dibatasi pada nilai harta yang ditinggalkan pewaris (lihat pasal 175 (2) KHI) dan yang terakhir adalah melaksanakan wasiat pewaris. Tetapi wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.

5. Pembagian Harta Kewarisan

Dalam sistem pembagian harta kewarisan berbeda dengan hukum Adat dan hukum Barat (BW) sebab bagian masing-masing ahli waris tidak sama, sehingga pada pembagian harta kewarisan bisa terjadi tiga kemungkinan pertama harta kewarisan tidak terjadi lebih atau kurang, kemungkinan kedua harta kewarisan bisa terjadi lebih dan kemungkinan ketiga harta kewarisan bisa kurang.

⁵⁵Muhammad bin Shih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan As-Sunah yang Shahih*, Tejemahan dari *Tas-hiilul Faraaidh*, oleh Abu Ihsan al-Atsai (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir. 2008), h 15.

Dalam pembagian harta kewarisan bila terjadi kurang atau lebih digunakan teori $\frac{1}{2}$ aul dan rad. —Aul adalah apabila terjadi harta kewarisan kurang, karena bagian-bagian ahli waris melebihi dari jumlah kesatuan harta kewarisan yang akan dibagi. Sedangkan rad kebalikan dari $\frac{1}{2}$ aul yaitu harta kewarisan melebihi jumlah dari bagian-bagian ahli waris. Bentuk pembagian secara $\frac{1}{2}$ aul ialah apabila terjadi pewaris meninggalkan ahli yang terdiri dari :

1. suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian
2. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian
3. Ibu, dan $\frac{1}{6}$ bagian,
4. 2 (dua) orang anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian

Bagian ahli waris tersebut bila dijadikan perduabelas bagian suami menjadi $\frac{3}{12}$, bagian ayah menjadi $\frac{2}{12}$, bagian ibu menjadi $\frac{2}{12}$ dan bagian dua anak perempuan menjadi $\frac{8}{12}$. Bila dijumlah menjadi $\frac{15}{12}$, sedangkan harta warisan hanya 1 (satu) atau $\frac{12}{12}$, sehingga kurang $\frac{3}{12}$. Penyelesaiannya adalah masing-masing bagian ahli. Waris dikurangi dengan perbandingan yang telah ditentukan menurut Al-Qur'an. Yaitu angka pembilang di'aulkan atau diganti angka penyebut yaitu angka 12 diganti angka 15, sehingga menjadi $\frac{15}{15}$.

Kemudian bentuk pembagian secara rad seperti apabila pewaris meninggalkan ahli waris dengan bagian menurut Al-Qur'an adalah :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$
2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$
3. Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian

Bagian-bagian ahli waris tersebut bila dijadikan perduapuluh empat bagian istri menjadi $\frac{3}{24}$, bagian ibu menjadi $\frac{4}{24}$ dan bagian seorang anak perempuan menjadi $\frac{12}{24}$. bila dijumlah menjadi $\frac{19}{24}$.

Sedangkan harta warisannya nilainya 1 (satu) atau $\frac{24}{24}$, sehingga harta warisannya kelebihan $\frac{5}{25}$. Maka cara penyelesaiannya dengan teori rad yaitu angka pembilan (24) disamakan dengan penyebut (19), sehingga menjadi $\frac{19}{19}$. Sedangkan bagian-bagian ahli waris yang tidak perlu dengan teori *='aul* dan rad seperti ahli waris yang terdiri dari :

1. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$
2. Ibu mendapat bagian $\frac{1}{6}$
3. Tiga saudara seibu mendapat bagian $\frac{1}{3}$

Bagian-bagian harta warisan tersebut di atas, bila dijadikan seperenam suami mendapat $\frac{3}{6}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan tiga saudara seibu mendapat $\frac{2}{6}$, dan bila dijumlah akan menjadi $\frac{6}{6}$, jumlah ini sesuai dengan harta warisan yang jumlahnya 1 (satu) atau $\frac{6}{6}$.

B. Sistem Hukum Kewarisan Adat

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat.⁵⁶

Menurut A. Qodri Azizy hukum Adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (customary law) atau hukum yang hidup di masyarakat, Demikian Soejono Soekamto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang

⁵⁶Soeroyo Wignyodipoero, *Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung 1995, h

diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁵⁷ Bentuk hukum seperti ini juga banyak dijumpai di beberapa negara, baik negara maju, negara berkembang termasuk negara Islam. Dalam hukum Islam adat-istiadat disebut *urf* atau *al-'adah*.

Demikian juga Soepomo mengatakan, bahwa hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum Adat pun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.⁵⁸

Konsep hukum Adat di Indonesia hampir dipastikan ciptaan orang Belanda,⁵⁹ yang mempunyai tujuan untuk mengadu kelangan Islam dengan kalangan nasional.⁶⁰ Dan lebih jauh orang-orang Belanda menanamkan seakan-akan hukum Adat adalah hukum milik kaum nasional, sedangkan hukum Islam milik asing.⁶¹ Oleh karena itu, Bustanul Arifin berpendapat bahwa istilah hukum Adat adalah *artificial* buatan atau karangan, karena buat rakyat Indonesia istilah hukum berarti *syara'*. Di daerah-daerah di Indonesia, seperti: Sumatera, Bima, Sulawesi, dan Ternate, hukum berarti *syara'*.⁶²

Dengan demikian hukum Adat di Indonesia yang ditemukan van Vollenhoven merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan politik *devire et empera* bangsa Indonesia. Akibat adanya ciptaan hukum Adat oleh orang-orang Belanda

⁵⁷Soejono soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jkarta :Rajawali 1993, h 37

⁵⁸R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1981) h 42

⁵⁹M.A. Jaspian, *Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Mbingungkan* Mulyana W. Kusumah (ed) *Hukum Politik dan Perubahan Sosial* (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan HUKum Indonesia, 1988), h 240.

⁶⁰Amrullah Ahmad, et al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin* (Jakarta : Ikaha Jakarta, 1994) h 6.

⁶¹Jazumi, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) h 249.

⁶²Bustanul Arifin *Majalah Mimbar Hukum, Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta No 10 Tahun ke 4 1991), h 14

hukum Adat dan hukum Islam saling bertentangan satu sama lain,⁶³ sedangkan dalam perkembangannya kedua hukum tersebut satu sama lain saling mengisi, bahkan dalam hukum perkawinan dan hukum wakaf, hukum Islam telah merepsi atau telah menjadi hukum adaptasi,⁶⁴ termasuk hukum kewarisan, yang mulanya bagian antara laki-laki dan perempuan dengan istilah —belah ketupat|| kemudia menjadi —sepikul segendongan.

Konsepsi hukum Adat tersebut di atas, para ahli telah memberikan pengertian tentang hukum Adat, diantaranya Soepomo memberikan pengertian bahwa hukum Adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁶⁵ Vollenhoven memberikan pengertian bahwa hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.⁶⁶ Kemudian Soekanto, bahwa hukum Adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.⁶⁷ Selanjutnya Hazairin juga memberikan pengertian bahwa setiap lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung atau tidak langsung. Demikian juga dengan hukum Adat : teristimewa disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan :

⁶³Muhamamd Yahya Harahab, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h. 60

⁶⁴Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1992), h 35

⁶⁵Soepomo, op cit, h 41

⁶⁶C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederland Indie*,

⁶⁷Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Soeroengsan, 1955), h. 73

pada akhirnya hubungan antara Hukum dan Adat, yaitu sedemikian berlangsungnya sehingga istilah buat yang disebut *hukum Adat* itu tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan —Adat|| itu, atau dalam artinya sebagai (Adat) sopan santun atau dalam artinya sebagai hukum.⁶⁸

Mengacu kepada beberapa pengertian yang telah dijumpai di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu norma hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sepanjang sejarah mengalami penyesuaian dengan keadaan, artinya bersifat terbuka menerima norma-norma dari luar sepanjang tidak bertentangan kepada adat atau budaya bangsa Indonesia. Dan pada umumnya hukum Adat tidak tertulis, meskipun ada yang tertulis, tetapi hanya suatu pengecualian, akan tetapi hukum Adat itu diyakini sebagai manifestasi rasa keadilan oleh anggota masyarakatnya.

Hukum Adat mempunyai corak dan sifat tidak seperti hukum pada umumnya. Kekhasan hukum Adat ini dikemukakan F.D. Hollemand bahwa sifat hukum Adat itu 4 macam dari masyarakat hukum Adat, yaitu religius magis, artinya masyarakat hukum Adat mempunyai sifat pola pikir religius, yaitu adanya suatu keyakinan terhadap sesuatu yang ghaib.⁶⁹ Dan masyarakat hukum Adat selalu berusaha tidak disharmoni dalam arti selalu membina keselarasan keseimbangan anatara dunia lahir (nyata) dengan dunia batin (dunia ghaib).⁷⁰

⁶⁸Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 1981), h 117

⁶⁹Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Konteporer*, (Bandung, Alumni, 2002), h, 30

⁷⁰mam Sudyat, *Hukum Adat Satu*, Jogyakarta : yayasan Gajah Mada,1952).h 34

Komunal artinya masyarakat hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum Adat.⁷¹ Konkrit diartikan jelas atau nyata artinya setiap hubungan hukum dalam masyarakat hukum Adat dilakukan secara nyata tidak dengan diam-diam. Kemudian terakhir kontan artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi suatu ikatan yang hanya dapat dilihat⁷², seperti dalam jual beli langsung dibayar dan juga langsung terima barang, dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah dibayar “*jreng*”. Muhammad Koesnoe mengatakan bahwa sifat hukum Adat itu ada 3 macam yaitu adalah konkret, supel dan dinamis.⁷³ Arti dari pada konkret menurut M.Koesnoe tidak jauh berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, sedangkan pengertian supel ini sebenarnya sama dengan komunal, yaitu adanya rasa kebersamaan dengan istilah sering digunakan dalam kebersamaan —*senasib sepenanggungan*|| dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dinamis adalah hukum Adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat bersifat terbuka dan tumbuh berkembang sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat, seperti dalam hukum kewarisan, bagian anak laki-laki dengan perempuan yang semula, dengan istilah —*belah ketupat*. Kemudian berubah dengan istilah —*sepikul segendongan*. Beberapa ahli hukum Adat mengemukakan bahwa sumber hukum Adat bervariasi. Van Vollenhoven mengatakan bahwa sumber hukum Adat adalah kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan pencatatan hukum oleh raja-raja, seperti di Jawa Timur —*Kitab Hukum Ciwasana* oleh Raja Dharmawangsa, dan — *Kitab Hukum Gajahmada* dan penggantinya Kanaka yang memberi perintah membuat —*Kitab Hukum Adigama*||, di Bali “*Kitab Hukum*

⁷¹Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, (Suatu Pengantar)*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1978), h 52.

⁷²*Ibid*

⁷³H. Moh. Koesnoe, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum Bagian 1*, (Bandung, Mandar Maju, 1992), h 10

Kutaramanawa.⁷⁴ Menurut Djodiguno suber hukum Adat termasuk ugeran-ugeran (kaidah atau norma) yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.⁷⁵

Kemudian menurut Soepomo mengatakan bahwa perasaan keadilan yang timbul dalam hati nurani rakyat, yang berupa pepatah-pepatah adat, dalam pepatah Jawa seperti : —*Tetulang kok dikerto aji*”⁷⁶ pertolongan jangan dinilai dengan uang, — *Sing dawa ususe*”⁷⁷, manusia hendaknya bersabar, jangan mudah marah oleh hasutan orang.

Sedang dalam pepatah Bengkulu seperti —*Nasi secupuk, ikan sejerek*”, yang artinya adalah suatu pemberian yang dinilai cukup tidak lebih dan juga tidak kurang, seperti pemberian dari calon suami kepada calon istri waktu akan melangsungkan perkawinan. Demikian dalam pepatah adat Minangkabau mengatakan *Adat pinjam mengembalikan, Hutang bayar piutan diterima, Salah ditimbang kusut diselesaikan*.⁷⁸

Selain yang telah dijelaskan di atas, sumber hukum Adat adalah berupa dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup pada waktu itu, baik yang berupa piagam-piagam, seperti —*papekan Cirebon*”, di Cirebon, maupun peraturan-peraturan seperti “*awik-awik*” di Bali, dan ketentuan-ketentuan atau keputusan-keputusan pejabat adat seperti —*rapang-rapang*” di Makasar.

⁷⁴Van Vollenhoven, *Ontdekking van het Adatrecht*, (Leiden, Boekhandel en drukkerij v/h E.J. Brill, 1928,) terjemahan *Penemuan Hukum Adat* Terjamah, Koninklijk Institut voor Taal-Land-en Volkenkunde (KITLV)bersaama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Jakarta : Jambatan 1987), h 3

⁷⁵Djodiguno, *Het Adat Privaatrecht van Middle Java*, (Jogyakarta : Yayasan Gajah Mada, 1952) h 73,

⁷⁶H.M. Muchlis, KS.*Padaming Kalbu dalam Islam dan Pesan MoralBudaya Jawa*, (Jogyakarta : Global Pustaka Utama, 2007), h 202

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung agung, 1984, h. 159.

Sumber hukum Adat yang telah dijelaskan di atas, pada umumnya sumber hukum Adat yang asli sebelum adanya recepsi dari hukum agama, namun ada juga dari ketentuan-ketentuan agama yang datang kemudian baik agama hindu, budha maupun agama Islam.

Hasil penelitian para ahli tentang bidang-bidang hukum Adat berbeda satu sama lainnya. C. van Vollenhoven yang telah dikutip Soejono Soekamto berpendapat bahwa pembedangan hukum Adat adalah :

1. Bentuk-bentuk Masyarakat Hukum Adat;
2. Tentang Pribadi;
3. Pemerintahan dan Peradilan;
4. Hukum Keluarga;
5. Hukum Perkawinan;
6. Hukum Waris;
7. Hukum Tanah;
8. Hukum Utang-Piutang;
9. Hukum Delik;
10. Sistem Saksi.⁷⁹

Sedangkan Ter Haar, dalam bukunya *Benginselen en Stelsel van het Adat-Recht* mengemukakan bahwa bidang-bidang hukum adalah sebagai berikut:

1. Tata Masyarakat;
2. Hak-hak atas Tanah;
3. Transaksi;
4. Transaksi-transaksi Di mana Tanah Tersangkut;

⁷⁹Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta,Rajawali,1986), h.137

5. Hukum Utang-Piutang;
6. Lembaga/Yayasan;
7. Hukum Pribadi;
8. Hukum Keluarga;
9. Hukum Perkawinan;
10. Hukum Delik;
11. Pengaruh Lampau Waktu.⁸⁰

Demikian juga Soepomo dalam bukunya *Het adatrecht van West Java* (1933), yang diterjemahkan oleh Nani soewondo dengan diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa Barat memberikan pembedangan hukum Adat adalah sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga;
2. Hukum Perkawinan;
3. Hukum Warisan;
4. Hukum Tanah;
5. Hukum Utang-Piutang;
6. Hukum Pelanggaran.⁸¹

Diantara para ahli hukum Adat telah memberikan pengertian hukum kewarisan adat, antara lain Soepomo Bahwa Hukum Adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengataur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (imateriele) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai

⁸⁰B. Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adat-recht*, Asas-Asas Susunan Hukum Adat , Terjemah Soebekti , K.Ng. Poesponoto (Jakarta : PradnyaParamita, 1960), h 113. Juga dilihat dalam Penelitian Soepomo dalaam Hukum Adat, *Het Adatprivaatrecht van West Java, Hukum Adat Jawa Barat*, (Jakarta, Jambatan, 1967), h 266-267. Pembagian ini dapat dilihat dalam daftar isi bukunya Soepomo tersebut

⁸¹Soepomo *op cit* h 267

dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak terjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.⁸² Sedangkan Ter Haar yang telah dikutip Soepomo dalam bukunya *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, ia mengatakan hukum warisan Adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abat ke abat, ialah proses penerusan dan peralihan harta kekayaan materiil dan immaterial dari turunan keturunan. Rumusan kedua ahli hukum warisan itu satu sama lain berbeda. Menurut Soepomo peralihan harta itu selain setelah pewaris meninggal dunia, juga dapat sebelum meninggal dunia, namun Ter Haar tidak merumuskan secara jelas waktunya, kapan peralihan itu dapat dilangsungkan apakah pewaris setelah meninggal atau sebelum meninggal dunia.

R.van Dijk juga mengemukakan bahwa hukum warisan memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris).⁸³

. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian bahwa hukum warisan itu soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸⁴

Mengacu kepada beberapa pengertian mengenai hukum warisan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum warisan adat adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup, peralihan tersebut pada waktu seorang yang telah meninggal dunia, baik masih hidup ataupun setelah meninggal dunia.

⁸²Soepomo, *op cit*, h 37.

⁸³Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung, Sumur Bandung,1960), h. 49.

⁸⁴Wirjono Prodjodikoro,*op cit*,. h. 13

Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan (principle decent) di Indonesia, yaitu :

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu;

2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;

3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *doble decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya ;

4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.⁸⁵

Sedangkan Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan, yaitu:

⁸⁵Kuntjaraningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), h 135.

1. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu, termasuk ke dalam *clan* ayahnya, yakni dalam sistem patrilineal murni. seperti di tanah batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada maknnya, tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuannya itu, dan karena itu termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya yakni dalam system patrilineal yang beralih-alih, seperti di Lampung dan Rejang.
2. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti clan, suku, di mana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada maknnya atau ibunya, dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku, maknnya itu ;
3. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada maknnya maupun kepada ayahnya.⁸⁶

Perbedaan antara Kuntjaraningkrat dengan Hazairin hanya terdapat pada prinsip belenial (*belenial decent*), menurut Hazairin prinsip kekerabatan ini tidak dikenal, meskipun menurut Kuntjaraningkrat ada, tetapi belum dilukiskan secara jelas, sehingga dalam masyarakat Indonesia boleh dikata tidak ada.

Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral tersebut di atas, banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia,

⁸⁶Hazairin, *op cit*, h 11.

seperti dalam bentuk masyarakat kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Sedangkan bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan matrilineal adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya.

Bentuk perkawinan sistem patrilineal disebut perkawinan jujur yaitu seorang perempuan sebagai calon istri diberi penggantian oleh keluarga suami dengan sejumlah benda atau uang tunai yang disebut *tuhor*, *tukon* atau *tukor* yang dalam bahasa Indonesia berarti *ganti*, orang Barat difahami sebagai pembelian. Dengan penggantian itu mengakibatkan perubahan status dari anggota klannya keluarga calon istri sewaktu masih gadis menjadi klan suaminya.

Kemudian dalam perkawinan sistem kekerabatan matrilineal ini disebut pula —*perkawinan bertandang*||. Selanjutnya Bushar Muhammad mengatakan bahwa ciri perkawinan bertandang ini adalah antara suami istri tidak mempunyai harta bersama, karena tidak ada ikatan hidup bersama, hidup rukun bersatu dalam satu rumah tangga. Laki-laki sebagai suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu, datang malam, hilang pagi esoknya.⁸⁷

Sehingga dalam budaya Minangkabau peranan laki-laki dalam ekonomi tidak dibebani tanggung jawab biaya kehidupan istri dan anak-anaknya, tanggung jawab itu dibebankan kepada keluarga perempuan.⁸⁸

Akibatnya, bentuk perkawinan pada budaya Minangkabau ini, bagi pihak suami (laki-laki) tidak mempunyai hak harta, baik harta bersama maupun harta kewarisan.

⁸⁷Bushar Muhammad, *Op cit*, h 21

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Op cit*, h. 98

Kemudian sistem prinsip kekerabatan yang ketiga yaitu parental atau bilateral, masyarakat dengan garis keturunan ibu dan ayah, serta keluarga ibu dan keluarga ayah statusnya sama dan sederajat sistem perkawinannya disebut *perkawinanbebas*, artinya setiap orang boleh melakukan perkawinan kepada siapa saja sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama. Kedudukan suami di satu pihak dan istri dilain pihak tidak ada perbedaan, sebagaimana dalam rumah tangga sistem patrilineal dan matrilineal.

Keluarga semacam ini, pada hakekatnya antara suami dengan istri tiada perbedaan sebagai akibat dari perkawinan suami menjadi anggota keluarga istri, begitu pula sebaliknya istri juga menjadi sebagai keluarga suaminya. Sehingga suami dan istri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu masing-masing suami istri dengan sendirinya menjadi anggota keluarga kedua orang tua mereka.

Demikian pula seterusnya untuk anak-anak tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari pihak orang tua laki-laki maupun dari pihak orang tua perempuan. Sedangkan untuk kakak suami dan istri diklasifikasikan dalam bentuk istilah "*siwa*" atau "*—uwa*", sedangkan adik dari masing-masing ayah dan ibu beserta suami ataupun istrinya dikalsifikasikan dalam golongan yang dibedakan menurut jenis kelamin , menjadi "*paman*" bagi laki-laki dan "*bibi*" bagi perempuan.

Bahkan dalam kekerabatan Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah bila ditarik garis kekerabatan didasarkan pada 10 (sepuluh) keturunan ke atas dan keturunan 10 (sepuluh) ke bawah, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sebutan untuk 10 (sepuluh) garis keturunan ke atas adalah :

1. Ego
2. Ayah
3. Simbah
4. Simbah Buyut
5. Simbah Canggih
6. Simbah Wareng
7. Simbah Udheg-udheg
8. Simbah Gantung Siwur
9. Simbah Debok Bosok
10. Simbah Gaprak sente, dan
11. Simbah galih asem⁸⁹

Sedangkan sebutan untuk (10) sepuluh garis keturunan ke bawah adalah sebagai berikut :

1. Ego
2. Anak
3. Cucu
4. Buyut
5. Canggih
6. Wareng
7. Udheg-udheg
8. Gantung Siwur
9. Geptak sente

⁸⁹Kuntjoroningkrat, *op. Cit*, h

10. Debok Bosok, dan

11. Galih Asem⁹⁰

Kelompok keluarga yang telah disebutkan di atas, antara laki dengan perempuan secara interaksi hubungan antara sesama keluarga erat sekali dan mereka bersikap ramah dan baik. Meskipun ada batasan-batasan tertentu, seperti mengenai faham agama yang cukup mempengaruhi pandangan hidup mereka. Pada umumnya mereka tidak membedakan kedudukan salah satu pihak baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kedua belah pihak diakui sebagai kerabat yang sama. Bahkan dalam sistem ini tidak mempunyai akibat yang selektif, karena bagi tiap-tiap individu seperti kerabat istri masuk ke dalam kerabat suami, demikian sebaliknya kerabat suami masuk ke dalam kerabat istri. Dalam bentuk kekerabatan yang terdiri dari keturunan kakek dan nenek sampai derajat ketiga disebut sanak sedulur, kelompok kekerabatan ini juga baik rukun saling bantu-membantu kalau ada kesibukan atau hajadan yang diadakan dari salah satu keluarga, misalnya upacara perkawinan, kelahiran, kematian sampai hari ketujuh, seratus dan seribu, dan lain sebagainya.

Bentuk sistem kekerabatan bilateral atau parental yang dianut di Jawa, inilah dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia, akan menjadikan muara perkembangan sistem patrilineal dan sistem matrilineal.⁹¹ Sistem kekerabatan maupun prinsip sistem garis keturunan sangat besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang hukum adat, seperti hukum perkawinan dan hukum warisan.⁹²

Sistem hukum warisan adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem keluarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas, hal ini telah dikemukakan

⁹⁰*Ibid*

⁹¹Bushar Muhammad, *Opcit*, h. 93.

⁹²Soerjono Soekamto, *Op. Cit*, h 67.

Hazairin, yaitu — Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.⁹³

Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

1. Sistem Hukum Adat Kewarisan Patrilineal

Sistem hukum warisan patrilineal juga berpokok pangkal dari sistem kekerabatan sebagaimana yang telah penulis jelas di muka, berarti sistem hukum warisan patrilineal adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal.

Dalam masyarakat patrilineal seperti halnya pada masyarakat Batak Karo, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal.⁹⁴ Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistem hukum warisan patrilineal sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Adapun alasan yang memandang rendah kedudukan perempuan khususnya dalam masyarakat Batak adalah :

- a. Emas kawin yang disebut —tukor|| membuktikan perempuan dijual ;
- b. Adat lakonan (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia;
- c. Perempuan tidak mendapatkan warisan ;

⁹³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, op cit, h. 9

⁹⁴Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Adat Karo dalam rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung, Tarsito, 1978), h. 54.

d. Perkataan naki-naki menunjukan perempuan ,mahluk tipuan dan lain-lain.⁹⁵

Pandangan seperti ini sebenarnya merupakan anggapan ketidak tahuan dan tidak terbukti, tetapi bahkan dalam cerita-cerita kesusastraan klasik Batak Karo kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan kaum laki-laki.⁹⁶

Seperti dalam lapangan-lapangan keagamaan, ekonomi, pertanian perdagangan dan lain-lain, demikian juga dalam perundingan-perundingan adat, meskipun kadang-kadang menentukan paling tidak juga mempengaruhinya. Namun dalam kenyataan di masyarakat patrilineal seperti di Batak Karo laki-lakilah yang mempunyai hak warisan dari kedua orang tuanya, hal ini dipengaruhi oleh factor-faktor :

- a. Silsilah kekeluargaan di dasarkan kepada laki-laki, anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah, (keturunan keluarga).
- b. Dalam rumah tangga istri bukan kepala keluarga, dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, dan istri digolongkan ke dalam keluarga atau marga suami.
- c. Dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya, sebab ia masuk anggota keluarga suaminya.
- d. Dalam adat kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.⁹⁷

Dalam perkawinan adat patrilineal, apabila perempuan sudah kawin, ia dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi keluarga suaminya, seperti seorang perempuan Nasution kemudian ia kawin dengan seorang laki-laki dari marga Siregar, dengan

⁹⁵bid

⁹⁶bid

⁹⁷Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Armico, 1985), h. 53-54

adanya pemberian yang disebut tukor itu, maka perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar. Dengan demikian hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan sudah keluarga dari marganya, sehingga ia tidak mendapat harta warisan.

Di atas telah dikemukakan bahwa unsur-unsur hukum warisan adalah pewaris, pengertian ahli waris dalam hukum warisan adat patrilineal sama dengan pengertian yang sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Akan tetapi harta warisan dalam hukum warisan patrilineal harta yang dapat menjadi harta warisan bukan harta yang didapat selama perkawinan saja, tapi juga termasuk harta pusaka, karena dalam hukum Adat perkawinan patrilineal marga itu berlalu keturunan patrilineal, sehingga hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris waris dari orang tuanya.

Ahli waris dan para ahli waris dalam sistem hukum adat warisan patrilineal terdiri dari :

- (1). Anak laki-laki ;
- (2). Anak angkat ;
- (3). Ayah dan Ibu ;
- (4). Keluarga terdekat ;
- (5). Persekutuan adat⁹⁸

Semua anak laki-laki menjadi ahli waris tentunya anak yang sah yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, baik harta dari hasil perkawinan maupun harta pusaka. Jumlah harta yang akan menjadi harta warisan itu sama diantara anak-anak laki-

⁹⁸ Ibid, h 55-56

laki pewaris, misalnya apabila pewaris mempunyai tiga orang anak-laki-laki, maka bagian harta warisannya masing-masing mendapat sepertiga bagian.

Namun bila pewaris tidak mempunyai anak-laki-laki, tetapi ahli warisnya hanya istri dan anak perempuan, maka harta pusaka itu bisa dipergunakan baik oleh istri dan anak perempuan selama hidupnya, setelah meninggal dunia harta warisan itu kembali kepada asalnya atau kembali kepada —*pengulihen*.

Anak angkat dalam masyarakat patrilineal Batak Karo merupakan ahli waris yang berkedudukannya seperti halnya anak sah, akan tetapi anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta warisan atas harta perkawinan artinya hanya harta yang di dapat dalam perkawinan atau harta bersama dari orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak mempunyai hak harta warisan.

Untuk ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung pewaris, ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada anak kandung dan anak angkat pewaris, maka ayah, ibu dan saudara-saudara kandung pewaris menjadi ahli waris secara bersama-sama. Kemudian yang dimaksud keluarga terdekat ini muncul sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris anak kandung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara pewaris. Selanjutnya yang terakhir adalah persekutuan adat ini sebagai ahli waris apabila tidak ada sama sekali disebutkan di atas, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

Dalam perkembangannya hukum Adat patrilineal seperti hukum Adat warisan Batak Karo, juga mengalami perkembangan pertama adalah seperti apabila seorang suami mempunyai dua orang istri dan masing-masing istri yang pertama mempunyai dua anak laki-laki, sedangkan istri kedua mempunyai tiga orang anak laki-laki. Pada dahulu awalnya cara pembagian dalam keadaan seperti berdasarkan istri, sehingga masing-

masing dari istri setengah bagian. Akibatnya antara anak laki-laki dari istri pertama dengan anak laki-laki dari istri kedua berbeda, kalau anak laki-laki dari istri pertama masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$ bagian. Sedangkan anak laki-laki dari istri ketiga karena anaknya tiga, maka bagiannya masing-masing adalah $\frac{1}{2} : 3 = \frac{1}{6}$ bagian

Kemudian setelah adanya musyawarah kepala-kepala adat Tanah Karo cara pembagian seperti di atas, dirubah tidak berdasarkan istri, tetapi berdasarkan jumlah anak-anak, sehingga bila seperti contoh tersebut di atas, masing-masing anak laki-laki akan mendapat bagian sama yaitu $\frac{1}{5}$ bagian. Selanjutnya perkembangan ini melalui putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 1 Nopember 1961, Nomor 179.K/Sip/1961, dalam putusan itu terjadi upaya persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, meskipun putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata disana-sini juga mendapat perdebatan diantara para ahli hukum Adat.

2. Sistem Hukum Kewarisan Adat Matrilineal

Sistem hukum warisan atas dasar kekerabatan ini, sudah berlaku sejak dahulu kala, sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia, seperti agama Hindu, Islam dan Kristen,⁹⁹ sistem ini berlaku pada hukum Adat Minangkabau, Enggano dan Timor. Meskipun dalam perkembangannya sekarang nampak berubah karena pengaruh sistem hukum warisan parental, disebabkan oleh surutnya kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.¹⁰⁰

Selain itu karena pengaruh hukum warisan Islam melaksanakan hukum warisan itu, merupakan bagian dari ibadah. Sistem hukum kewarisan matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk

⁹⁹H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23

¹⁰⁰Ibid

hukum perkawinannya. Dalam adat matrilineal Minangkabau bentuk perkawinannya menurut Hazairin bertahab yaitu: pertama —*perkawinan bertandang*|| , kemudian kedua “*perkawinan manetap*, dan selanjutnya ketiga —*perkawinan bebas*.”¹⁰¹

2.1. Perkawinan Bertandang

Perkawinan bertandang, juga disebut perkawinan semendo, yaitu perkawinan didasarkan kepada prinsip eksogami, yaitu suatu perkawinan dimana seorang harus kawin dengan anggota klan yang lain, atau seseorang dilarang kawin dengan anggota klan.¹⁰² Dan perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan sistem garis keturunan ibu. Sedangkan semenda berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ketempat perempuan. Dengan demikian suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu —*datang malam hilang pagi esoknya* ia berhak atas anak, tetapi tidak berhak yang berhubungan harta dan dalam rumah tangganya¹⁰³, dalam bentuk perkawinan seperti tidak ada harta bersama antara suami dan istri, demikian pula juga tidak ada hak warisan suami dari harta di dalam suami istri tersebut.

. Sehingga Dalam hukum kewarisan Aadat Minangkabau tidak terlepas dari sistem perkawinannya, hasil penelitian Amir Syarifuddin menerangkan bahwa —Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tata cara perkawinan, kemudian menimbulkan bentuk atau asas tersendiri dalam hukum warisan.¹⁰⁴ Dalam bentuk perkawinan semendo, terdapat tiga macam asas atau prinsip pokok dalam hukumkewarisan Minangkabau¹⁰⁵, pertama —*asas*” atau —*prinsip unilateral*”, maksud

¹⁰¹Hazairin, *Pergolakan, Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam.*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1952), h 15

¹⁰²Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta Pradnya Paramita, 1981) h. 10

¹⁰³Ibid,

¹⁰⁴Amir Syarifuddin, *OpCit*, h 256

¹⁰⁵Ibid

dari pada asas atau prinsip ini adalah hak warisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan ; dan satu garis kekerabatan disini ialah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka dari atas, diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki, baik ke atas, maupun ke bawah.

Sehingga dalam bentuk perkawinan semendo ini, pihak suami (pihak laki-laki) akibat dari bentuk perkawinan ini tidak mempunyai hak kebendaan, karena keluarga dari laki-laki baik dari bawah dan ke atas, dianggap di luar lingkungan keluarga, keluarga ke atas, seperti ayah dari ibu, dan ayah dari nenek baik ayah dan seterusnya, dan keluarga ke bawah seperti anak dari anak dari anak laki-laki, anak dari saudara yang laki-laki dan anak dari saudara laki-laki ibunya, semuanya itu di luar lingkungan keluarga.

2.2. Perkawinan Menetap

Perkawinan menetap merupakan bentuk perkawinan tahap kedua yang merupakan perkembangan dari bentuk perkawinan bertandang. Hal ini biasanya dikarenakan kalau rumah-rumah gadang sudah menjadi sempit, sedangkan keluarga bertembang tumbuh berkembang, maka atas inisiatif dari pihak istri membuat rumah lain yang terpisah, (biasanya tidak jauh dari rumah gadang yang dihuni beberapa suami-istri). Meskipun belum hilang sifat eksogami semendonya, akan tetapi secara pisik mereka berdua sudah pisah dengan kerabat jalur istri, dengan suasana baru, lebih bebas, lebih intim apalagi mereka mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dan suami lebih banyak tinggal bersama keluarganya maka menetaplah mereka di luar rumah gadang.

Meskipun pada awalnya harta sebagai modal dari pihak istri, baik berupa hibah atau bentuk yang lain, kemudian suami istri ini membentuk dan membina rumah tangga dengan baik, lambat laun harta dari hasil suami-istri dan dari pihak kerabat istri tidak menuntut, harta itu kemudian menjadi —*harta suarang*|| atau —*harta bersama*” antara suami istri tersebut. Karena harta rumah tangga itu sudah menjadi harta bersama (harta suarang) selanjutnya suami, dan kemungkinan kemenakan tidak menuntut, maka lambat laun harta suarang dipandang sebagian hak suami.

2.3. Perkawinan Bebas

Tahap berikutnya sebagai kelanjutan dari perkawinan menetap ialah perkawinan bebas, ini berarti perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan desa dan pergi ke kota, bahkan mungkin meninggalkan kampung halaman.

Secara sosiologis dengan berpindahnya suami-istri ke tempat lain secara merantau atau migration itu merupakan suatu faktor yang kuat dalam perubahan social atau pergeseran social, baik secara individu maupun secara kelompok., kemudian Bushar Muhammad mengatakan bahwa akibatnya dari pada pergeseran atau perubahan social itu dapat menimbulkan pelepasan adat atau ikatan kelompok bahkan ikatan klan dan juga pelepasan harta pusaka.¹⁰⁶

Setelah terlepas dari ikatan-ikatan klan dan tunduk pada peraturan-peraturan adat Minangkabau, baik tertulis maupun tidak, suami istri yang demikian atau suasana demikian apalagi di tempat perantauan berpenghasilan sendiri, tanpa adanya bantuan dari kampung asalnya. Sehingga bertambah jauhlah dan bertambah bebas mereka terhadap harta pusaka yang berupa sawah, kebun rumah di kampung halamannya.

¹⁰⁶Bushar Muhammad, loc. Cit. h. 12

Selanjutnya suami istri yang telah membentuk rumah tangga ini lambat laun menjurus membentuk kehidupan keluarga keibu-bapakan atau sistem parental atau bilateral. Bentuk ini menunjukkan pula adanya suatu pergeseran pola yang evolusioner dari sistem matrilineal kepada sistem parental atau bilateral yang juga merupakan suatu kehidupan modern.¹⁰⁷

Disamping tersebut di atas, akibat dari pergeseran ini, hukum warisan tentunya juga mulai bergeser yang tadinya seorang suami dari Minangkabau tidak mempunyai hak atas harta, kemudian dengan bentuk perkawinan bebas menjadi mempunyai hak harta dalam rumah tangga.

Selain itu pengertian tentang harta dan kegunaannya, menurut adat Minangkabau pertama harta pusaka adalah milik kaum dan dipergunakan hanya untuk kepentingan kaum secara kolektif.¹⁰⁸ Sehingga pembagian harta warisan kepada garis laki-laki berarti mengalihkan harta keluar kaum. Kedua adalah —*asas kolektif*”, asas ini dimaksudkan bahwa dalam penerimaan harta pusaka bukanlah orang-perorang, tetapi satu kelompok secara bersama-sama atas dasar asas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan harus disampaikan kepada kelompok dalam bentuk kesatuan yang tak terbagi.¹⁰⁹ Sedangkan yang ketiga —*asas keutamaan*, asas ini ialah bahwa penerimaan harta pusaka, atau seorang yang mempunyai peranan penerimaan harta pusaka. Dalam adat Minangkabau ada tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang lebih berhak masih ada, maka yang lain belum mempunyai hak.

¹⁰⁷Hazaairin op.cit h. 26

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid

Sistem keutamaan ini, sebenarnya tidak dalam sistem penerimaan harta pusaka adat Minangkabau, tetapi hampir setiap social kemasyarakatn ada sistem keutamaan, seperti seorang yang berhak wali dalam perkawinan, penerima zakat dan lain sebagainya. Namun dalam adat Minangkabau mempunyai bentuk tersendiri yang disebabkan karena bentuk-bentuk lapisan-lapisan kekerabatan.

Lapisan pertama disebut —*bertali darah*, artinya hubungan pewaris dengan ahli waris adanya kesamaan keturunan melalui garis perempuan, lapisan kedua disebut “*bertali adat*” adalah secara adat hubungan pewaris dengan ahli waris tidak diketahui bertali adat, tetapi secara adat diketahui keduanya dinyatakan mempunyai hubungan kerabat karena sukunya sama, hanya berbeda negeri, sedangkan lapisan ketiga disebut” *bertali budi* artinya hubungan antara pewaris dengan ahli waris tidak diikat dengan hubungan darah dan hubungan kesamaan suku, tetapi kelompok di luar suku menempatkan dirinya di satu suku atau kerabat, dan berbuat jasa pada suku tersebut. Selanjutnya lapisan keempat disebut “*bertali emas*” ini terjadi yang tidak sedarah dan tidak sesuku, tetapi datang menyandar kepada suatu suku atau kaum untuk ikut mengusahakan tanah ulayat itu, Selanjutnya mereka untuk dapat diterima sebagai kerabat ia diwajibkan mengisi/menyerahkan sesuatu adat dalam bentuk emas.

Dasar pewarisan dalam adat matrilineal Minangkabau dalam hal ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat yang mengatakan :

Birik-birik turun ke semah

tibah disemah berilah makan

Harta ninik turun ke mamak

dari mamak turun ke kemenakan.

Berdasarkan pepatah adat, yang merupakan hukum adat tersebut, menunjukkan bahwa harta ninik turun ke mamak dan mamak turun ke kemenakan, berarti harta warisan yang merupakan harta pusaka turun golongan perempuan (ninik, mamak dan kemenakan), dan pengertian ninik, mamak, dan kemenakan itu tidak boleh dipahami orang-perorang, tetapi harus dipahami sebagai kelompok atau generasi.¹¹⁰

Sedangkan harta warisan yang bukan harta pusaka, tetapi harta suarang tidaklah demikian. Karena harta suarang adalah harta bersama antara suami istri, di mana harta tersebut didapat oleh suami dan istri selama perkawinan, sehingga apabila salah satu meninggal dunia baik suami maupun istri, maka suami atau istri akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta suarang tersebut. Dengan demikian anak-anak dari suami istri ini, baik laki-laki maupun perempuan juga akan mendapat bagian harta warisan dari harta suarang karena mereka sebagai ahli waris.

3. Sistem Hukum Kewarisan Adat Parental atau Bilateral

Hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya, bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi.

Bahkan proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris masih hidup. Dan sistem pembagian harta warisan dalam

¹¹⁰Amir Syarifuddin, op cit, h 238.

masyarakat ini adalah individual artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya, dan dimiliki secara pribadi.

Sifat sistem hukum kewarisan adat parental atau bilateral yang pada umumnya di pulau Jawa, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebenarnya dapat dilihat dari beberapa segi pertama segi jenis kelamin, ini dapat dibagi dua kelompok, pertama kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kedua segi hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Dari segi ini juga ada dua kelompok pertama yaitu kelompok ahli waris karena terjadinya ikatan perkawinan suami dan istri. Kelompok kedua adalah kelompok hubungan kekerabatan, karena adanya hubungan darah ini ada tiga yaitu kelompok keturunan pewaris, seperti anak pewaris, cucu pewaris, buyut pewaris, canggah pewaris dan seterusnya ke bawah sampai galih asem. Kelompok asal dari pada pewaris, yaitu orang tua dari pewaris, seperti ayah dan ibu dari pewaris, kakek dan nenek pewaris, buyut laki-laki dan buyut perempuan pewaris, dan seterusnya ke atas sampai simbah galih asem dari pihak laki-laki dan perempuan. Dan kelompok ketiga adalah hubungan kesamping dari pewaris, seperti saudara-saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan seterusnya sampai anak cucunya serta paman dan bibi seterusnya sampai anak cucunya, dan siwo atau uwa laki-laki dan perempuan sampai anak cucunya.

Dalam sistem hukum warisan parental atau bilateral juga menganut keutamaan sebagai mana sistem hukum warisan matrilineal. Menurut Hazairin ada tujuh kelompok keutamaan ahli waris parental atau bilateral, artinya ada kelompok ahli pertama,

kelompok ahli waris kedua, kelompok ahli waris ketiga dan seterusnya sampai kelompok ahli waris ketujuh.

Dimaksud kelompok keutamaan disini, ialah suatu garis hukum yang menentukan di antara kelompok keluarga pewaris, yang paling berhak atas harta warisan dari pewaris, artinya kelompok pertama diutamakan dari kelompok kedua dan kelompok kedua diutamakan dari kelompok ketiga dan seterusnya,¹¹¹ kelompok-kelompok ini mempunyai akibat hukum, bahwa kelompok pertama menutup kelompok kedua, dan kelompok kedua menutup kelompok ketiga seterusnya sampai kelompok ketujuh, kelompok keutamaan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

- a. Anak beserta keturunannya atau garis bawah ;
- b. Orang tua (ayah dan ibu) atau garis atas tahap pertama ;
- c. Saudara beserta keturunannya atau garis sisi pertama ;
- d. Orang tua dari orang tua (simbah jumlahnya 4 orang) atau garis atas tarap kedua ;
- e. Saudara dari orang tua beserta keturunan dari saudara orang tua atau garis sisi kedua ;
- f. Orang tua dari orang tua dari orang tua (buyut jumlahnya 8 orang) atau garis atas tarap ketiga ;
- g. Saudara dari orang tua dari orang tua (saudaranya simbah) beserta keturunannya dari saudara tersebut.¹¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampaknya hukum warisan parental itu tidak terlepas dari sistem kekerabatan yang berlaku, karena kelompok ahli waris itu

¹¹¹Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Op cit 17

¹¹² Ibid

menghitungkan hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki dan jalur perempuan. Sehingga kedudukan ahli waris laki-laki dan perempuan sama sebagai ahli waris. Atas dasar kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perolehan harta warisannya tidak ada perbedaan, yaitu satu berbanding satu, maksudnya bagian warisan laki-laki sama dengan bagian perolehan perempuan. Namun dalam perkembangannya hukum warisan adat parental khususnya di Jawa kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan bervariasi ada dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat bagian dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.

Adanya variasi itu karena terpengaruh ajaran agama Islam, karena hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, (lihat Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12).

Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam, meskipun dalam praktek belum seluruhnya masyarakat meresepsi hukum warisan Islam. Hal ini dikarenakan umat Islam di Jawa khususnya di pedalaman Islam dikembangkan dengan tafsir sifustik yang mementingkan hakekat dari pada syari'at yang kemudian membentuk budaya kebatinan atau sering disebut — kejawen 66.

Dengan demikian menurut H. Simuh bahwa umat Islam di pedalaman Jawa meskipun sejak abad ke 13 telah beragama Islam, tetapi masih mendukung nilai-nilai budaya lama (animisme dan Hinduisme). Disamping itu tentunya dakwah Islam berhubungan dengan hukum-hukum keluarga, khususnya hukum warisan belum optimal

dilakukan oleh para jura dakwah, sehingga pengetahuann hukum warisan belum dipahami betul oleh umat Islam di daerah pedalaman. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa penyampain.¹¹³

Disamping itu tentunya dakwah Islam berhubungan dengan hukum-hukum keluarga, khususnya hukum warisan belum optimal dilakukan oleh para jura dakwah, sehingga pengetahuann hukum warisan belum dipahami betul oleh umat Islam di daerah pedalaman. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa penyampain ajaran Islam lebih banyak mengenai ibadah mafdhoh, kebanyakan yang berkaitan shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.



¹¹³Budaya kebatinan atau kejawen adalah salah satu rekayasa struktural pembauran antara Islam dan tradisi lama, Hindu dan budha, dalam lingkungan tradisi pedalaman Jawa pada umumnya di lingkungan di Kraton Jawa, namun selain itu juga terdapat corak mistik yang murni Islam yang disebut “*tasawwuf*”. Kehidupan *tasawwuf* ini lebih menekankan dan mementingkan dimensi batin dari pada dimensi lahir. Lain hnya dengan daerah pesisir pada umumnya menekankan kepada perilaku syari’ah secara ketat.